



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324267, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/55/2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DARUSSALAMAH AL-AZIZIYAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Tgk. Masykur selaku Pemilik Yayasan Darus Salamah Alaziziyah Nomor : 428/YYS/DSM/04/2022 tanggal 13 April 2022 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional SMP dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 421/1611 tanggal 26 April 2022 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama :

Nama Perusahaan	: Yayasan Darus Salamah Alaziziyah
NIB	: 1304220001322
Alamat	: Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.
Nama Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama Darsa Boarding School
Lokasi Kegiatan Usaha	: Gampong Cot Glumpang Baroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.
Nama Penanggung Jawab/ Alamat	: Tgk. Masykur Dusun Tgk. Bentara Gampong Cot Geulumpang Baroh Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.
Penanggung Jawab Teknis	: Tgk. Masykur
Jenis Pelayanan	: Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

KEDUA

: Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pengawasan Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dilakukan oleh Dinas Teknis.

KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen

Pada tanggal 27 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI